



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116

www.disnakerpmtsp.malangkota.go.id email : disnakerpmtsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65132

IZIN PENDIDIKAN DASAR

Nomor : 420.1/0026/35.73.406/2022

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Dasar
Nomor Register : PD/0041/PERIJ/IV/2022;
Tanggal Permohonan : 25 APRIL 2022;
Nama Pemohon : ISTUNING RAHAYU, S.PD;
Alamat : JL PELABUHAN BAKAHUNI PERUMAHAN GRIYA TIRTA AJI A8
KEL. BAKALANKRAJAN KEC. SUKUN KOTA MALANG PROV.
JAWA TIMUR;

Untuk : IZIN PENDIDIKAN DASAR.

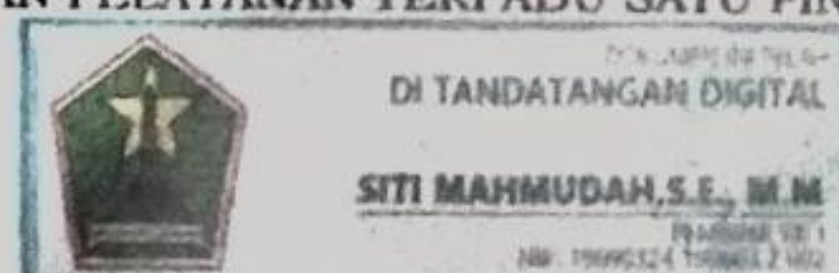
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Dasar kepada :
Nama Penanggung Jawab : ISTUNING RAHAYU, S.PD;
Nama Lembaga : YAYASAN BADAN PENDIDIKAN KRISTEN GREJA
KRISTEN JAWI WETAN;
Alamat Lembaga : JL. NGAGLIK IVA NO. 203 KEL. SUKUN, KEC. SUKUN,
KOTA MALANG;
Nama Sekolah : SD KRISTEN YBPK NGAGLIK;
Alamat Sekolah : JL. NGAGLIK IVA 203 KOTA MALANG;
Kelurahan : SUKUNKecamatan : SUKUN;
Penguasaan Lokasi : 1. SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 853 TAHUN 1999
ATAS NAMA GEREJA KRISTEN JAWI WETAN (GKJW); 2.
SURAT KETERANGAN NOMOR 699/I/12/2021 DARI
Pdt. Dr. BUDI CAHYONO SELAKU SEKRETARIS UMUM
MAJELIS AGUNG GREJA KRISTEN JAWI WETAN YANG
MENERANGKAN SEBAGIAN TANAH DIPERGUNAKAN
UNTUK OPERASIONAL SEKOLAH.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Dasar tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar, terjadi perubahan identitas dan/atau Satuan Pendidikan Dasar tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 27 April 2022

Pt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



76F48E

Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

Catatan :

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSN.

Surat ini dapat divalidasi keasliannya terdapat di https://idn.malangkota.go.id



Satel
Sertifikasi
Elektronik